



PUTUSAN

Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA JUANDA Pgl YOGA Bin DAHERMAN**
2. Tempat lahir : Jinang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sumbadra No 46 RT 003 RW 007 Kelurahan Tanah Tinggi ,Kecamatan Johor Baru Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding Tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 389/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 389/Pid.Sus/2024/PT PDG ,tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan Nomor Reg.Peraka : PDM- 19/PAINAN -Enz.2//07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Bin Daherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 1.57 gram”, sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Bin Daherman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange;
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Terdakwa Yoga Bin Daherman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek infinix warna orange;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2024/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa ,yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 07 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20 a/Akta. Pid/2024/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan tanggal 27 September 2024 yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 62/Pid.Sus/2024 tanggal 24 September 2024 dengan alasan secara lengkap sebagaimana dalam memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa tanggal 07 Oktober 2024 dan untuk menyingkat putusan *a quo* maka selengkapannya tidak dimuat lagi dalam putusan dan terlampir dalam berkas perkara, atas dasar alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berekenan memutus :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024;
2. Menjatuhkan pidana sebagaimana penyalah guna untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding, memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif kedua telah benar dan tepat, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini, termasuk dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan sosial dalam Masyarakat, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukum terdakwa secara tepat dan benar dalam putusannya, bahwa terkait dengan memori banding yang antar lain menyatakan bahwa seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai penyalah guna narkoba untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 35 Tahun 2009, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 4 (empat) paket kecil shabu di dekat jendela kamar Terdakwa dan keberadaan 4 (empat) paket kecil shabu di jendela kamar Terdakwa tersebut jelas di bawah penguasaan Terdakwa atas dasar alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa untuk itu maka memori banding dari Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024, yang dimintakan banding tersebut :
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, oleh Ida Ratnawati , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H Irwan Efendi, S.H., M.H. dan Masrul , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Elizar, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H Irwan Efendi , S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)